



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 224 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN
MESIN INVENTARIS PADA SMA NEGERI 8 PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/6606/Set.2/Disdik.SS/2020 tanggal 11 Agustus 2020 mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan Mesin Inventaris pada SMA Negeri 8 Palembang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dan Dokumen di lapangan yang dihadiri unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan unsur SMA Negeri 8 Palembang terdapat peralatan dan mesin inventaris pada SMA Negeri 8 Palembang dalam kondisi rusak berat/tidak dapat dipergunakan kembali;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 340 ayat (1) dan Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar dan pemusnahan dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Peralatan dan Mesin Inventaris pada SMA Negeri 8 Palembang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris pada SMA Negeri 8 Palembang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk barang yang mempunyai nilai jual ekonomi ditindaklanjuti dengan penjualan yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasilnya disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - b. untuk barang-barang yang dinyatakan rusak berat, tidak mempunyai nilai jual dan tidak dapat dipergunakan lagi, dimusnahkan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- KETIGA : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai bahan pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Ant

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang